

## KESEIMBANGAN BUDAYA HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENCIPTAKAN HARMONISASI BERAGAMA

**Zeti Nofita Sari**

STAI Muhammadiyah Probolinggo

Email: [ztnfts30@gmail.com](mailto:ztnfts30@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to investigate the balance between Islamic legal culture and local wisdom in the context of creating religious harmonization. The main goal is to understand how these two elements can complement each other and contribute to creating a harmonious social environment for a multicultural society. The research method used is normative research, with analysis of Islamic legal texts and relevant local wisdom sources and related literature. This approach allows researchers to explore the principles of Islamic law and local wisdom values that support religious harmonization. The research results show that a balance between Islamic legal culture and local wisdom is the key to creating sustainable religious harmonization. The integration of universal values in Islamic law with the context of local wisdom allows for recognition and appreciation of cultural diversity and religious beliefs. Thus, religious harmonization is not just a legal achievement, but also a process that involves active community participation in maintaining and strengthening the balance between Islamic legal culture and local wisdom within it. Thus, this research provides a theoretical and practical basis for efforts to build inclusive and sustainable religious harmonization in society.*

**Keywords:** *Harmonization; Islamic law; Local wisdom.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dalam konteks penciptaan harmonisasi beragama. Tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana kedua elemen ini dapat saling melengkapi dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis bagi masyarakat multikultural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan analisis teks-teks hukum Islam dan sumber-sumber kearifan lokal yang relevan serta literatur terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung harmonisasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal menjadi kunci dalam menciptakan harmonisasi beragama yang berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai universal dalam hukum Islam dengan konteks kearifan lokal memungkinkan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya serta keyakinan agama. Dengan demikian, harmonisasi beragama bukanlah sekadar pencapaian hukum, tetapi juga sebuah proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memperkuat keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan teoritis dan praktis bagi upaya membangun harmonisasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan di masyarakat.

**Kata kunci:** Harmonisasi; Hukum Islam; Kearifan lokal.

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang pesat, masyarakat di berbagai belahan dunia dihadapkan pada tantangan harmonisasi antara berbagai budaya, agama, dan tradisi lokal. Salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam konteks ini

adalah harmonisasi beragama. Harmonisasi beragama mengacu pada upaya membangun pemahaman yang saling menghormati dan damai antara pemeluk agama yang berbeda, serta memperkuat kerjasama antar agama dalam kehidupan sehari-hari (Takdir, 2017). Dalam lingkungan yang pluralistik seperti ini, tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama tertentu ke dalam kerangka sosial yang lebih luas tanpa mengorbankan keberagaman budaya dan kearifan lokal.

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dan mengeksplorasi peran budaya hukum Islam dan kearifan lokal dalam mempromosikan harmonisasi beragama di tengah masyarakat yang multikultural. Keseimbangan yang tepat antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dianggap krusial untuk mencapai tujuan harmonisasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa budaya hukum Islam merujuk pada kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Budaya hukum Islam bukan sekadar kumpulan peraturan hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan bagi kehidupan beragama umat Islam (Nuruddin, 2022). Di sisi lain, kearifan lokal mengacu pada nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal mencerminkan akumulasi pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, seringkali terkait dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya suatu wilayah atau komunitas (Suparji, 2019).

Keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal menjadi penting karena keduanya memiliki potensi untuk mendukung atau bahkan bertentangan satu sama lain dalam konteks penciptaan harmonisasi beragama. Terkadang, budaya hukum Islam mungkin bersifat lebih universal dan melintasi batas-batas kebudayaan lokal, sementara kearifan lokal cenderung lebih terkait dengan praktik-praktik tradisional dan adat istiadat yang unik dalam suatu masyarakat (Muslim, 2017). Namun, dalam banyak kasus, ada kesamaan nilai dan prinsip antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal yang dapat dijembatani untuk menciptakan keselarasan yang seimbang dalam mempromosikan harmonisasi beragama.

Di beberapa tempat, budaya hukum Islam telah memberikan landasan yang kuat untuk membangun kesepahaman antaragama dan toleransi di antara masyarakat yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kerja sama yang dianut dalam budaya hukum Islam telah memfasilitasi dialog antaragama dan memperkuat hubungan antara pemeluk agama yang berbeda (Harahap, 2023). Namun, di tempat lain, implementasi budaya hukum Islam kadang-kadang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama dan pluralisme agama karena adanya ketidakseimbangan dalam

perlakuan terhadap minoritas agama dan pandangan yang keras terhadap isu-isu sosial tertentu.

Demikian pula, kearifan lokal juga memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung harmonisasi beragama. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan keadilan yang terkandung dalam kearifan lokal seringkali menjadi fondasi bagi kerjasama antaragama dan toleransi yang harmonis. Kearifan lokal juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama tertentu ke dalam konteks kehidupan sehari-hari secara lebih organik dan relevan bagi masyarakat setempat (Yunus & Mukhlisin, 2020).

Meskipun demikian, tantangan besar masih ada dalam menemukan keseimbangan yang tepat antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dalam menciptakan harmonisasi beragama. Konflik antara norma-norma budaya dan hukum Islam sering kali muncul dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan keluarga, hukum waris, atau tata kelola masyarakat (Setiyawan, 2012). Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memahami dan memperkuat keselarasan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal agar mampu mendukung harmonisasi beragama dengan lebih efektif.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dapat dijaga dan diperkuat dalam rangka menciptakan harmonisasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan penelitian normatif, kami akan menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam, nilai-nilai kearifan lokal, serta relevansi dan interaksi di antara keduanya dalam konteks penciptaan harmonisasi beragama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan strategi untuk mempromosikan harmonisasi beragama yang lebih efektif di berbagai masyarakat multikultural.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dalam menciptakan harmonisasi beragama. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam, nilai-nilai kearifan lokal, serta relevansi dan interaksi di antara keduanya dalam konteks penciptaan harmonisasi beragama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terkait yang mencakup teks-teks hukum Islam, riset-riset, buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen terkait dengan tema harmonisasi beragama, budaya hukum Islam, dan kearifan lokal. Sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan karya-karya ulama terkemuka dalam bidang hukum Islam akan menjadi fokus utama dalam pengumpulan data (Soekanto, 2019).

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan harmonisasi beragama. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi lokal, adat istiadat, dan praktik masyarakat juga akan dianalisis untuk memahami kontribusi mereka dalam penciptaan harmonisasi beragama. Analisis akan difokuskan pada pemahaman dan interpretasi teks-teks hukum Islam serta evaluasi terhadap kesesuaian dan keterkaitan nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks harmonisasi beragama.

Setelah data dianalisis, sintesis data dilakukan untuk menggabungkan temuan-temuan yang relevan dari studi literatur dan analisis data (Barus et al., 2013). Sintesis ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dalam menciptakan harmonisasi beragama. Kesimpulan ini akan menguraikan pemahaman terhadap keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal serta implikasinya dalam menciptakan harmonisasi beragama. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan pengembangan strategi untuk mempromosikan harmonisasi beragama berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengenalan Budaya Hukum Islam dan Kearifan Lokal**

Budaya hukum Islam dan kearifan lokal merupakan dua entitas yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat (Barus et al., 2013). Budaya hukum Islam merujuk pada keseluruhan sistem nilai, prinsip, dan peraturan yang berakar dalam ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai sistem hukum yang holistik, budaya hukum Islam tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga mengatur kehidupan individu dan masyarakat dalam berbagai dimensi, seperti agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Prinsip-prinsip hukum Islam, yang meliputi konsep-konsep seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan kerja sama, membentuk landasan moral dan etika bagi perilaku individu dan tata kelola masyarakat dalam budaya hukum Islam (Setiyawan, 2012).

Seiring dengan itu, kearifan lokal mencerminkan warisan budaya, nilai-nilai, dan tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal sering kali diwariskan dari generasi ke generasi melalui lisan, praktik, dan simbol-simbol yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup norma-norma sosial, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang menjadi bagian integral dari identitas suatu komunitas atau wilayah geografis. Kearifan lokal sering kali tumbuh dan berkembang sebagai respons terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan

budaya yang unik bagi masyarakat yang mengamalkannya (Suparji, 2019). Dengan demikian, kearifan lokal menunjukkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang beragam.

Dalam konteks penciptaan harmonisasi beragama, budaya hukum Islam dan kearifan lokal memainkan peran yang sangat penting. Mereka berkontribusi dalam membentuk pandangan dan praktik keagamaan, serta dalam mengatur interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa dalam realitasnya, hubungan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal tidak selalu sejalan dan harmonis (Muslim, 2017). Terkadang, terdapat ketegangan dan konflik antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik-praktik lokal yang mungkin bertentangan atau tidak konsisten satu sama lain.

Pertama-tama, budaya hukum Islam sering kali mengandung elemen universalitas yang melintasi batas-batas budaya dan geografis. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, dianggap bersifat universal dan relevan bagi semua manusia, tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat yang multikultural, budaya hukum Islam dapat menjadi titik referensi yang kuat untuk membangun dialog antaragama dan harmonisasi beragama. Prinsip-prinsip ini membawa pesan universal tentang perdamaian, toleransi, dan kerjasama antarumat beragama, yang dapat membantu mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin timbul.

Namun demikian, implementasi budaya hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika bertentangan dengan praktik-praktik lokal atau adat istiadat yang telah tertanam kuat dalam budaya masyarakat tersebut. Misalnya, dalam masalah pernikahan dan perceraian, konsep-konsep hukum Islam seperti mahar, hak-hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian sering kali berbenturan dengan tradisi lokal atau norma-norma sosial yang telah ada sebelumnya. Ketika hal ini terjadi, dapat timbul ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kearifan lokal, yang pada gilirannya dapat menghambat proses penciptaan harmonisasi beragama.

Di sisi lain, kearifan lokal sering kali dianggap sebagai ekspresi autentik dari identitas budaya dan kearifan masyarakat setempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan penghargaan terhadap leluhur, membentuk fondasi yang kuat bagi hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Kearifan lokal juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi inovasi sosial dan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat (Rajafi, 2016). Oleh karena itu, menghormati dan mempertahankan kearifan lokal dalam konteks harmonisasi

beragama merupakan langkah penting untuk membangun inklusi sosial dan memperkuat identitas budaya masyarakat.

Namun demikian, kearifan lokal juga dapat menjadi kendala dalam upaya menciptakan harmonisasi beragama jika tidak diintegrasikan secara bijaksana dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai universal. Beberapa praktik lokal mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam budaya hukum Islam (Noviana, 2018). Dalam kasus seperti ini, upaya untuk mempertahankan kearifan lokal tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menyebabkan ketidakadilan, diskriminasi, atau marginalisasi terhadap kelompok atau individu tertentu, yang pada akhirnya dapat merusak keseimbangan harmonisasi beragama.

### **Dinamika Interaksi antara Budaya Hukum Islam dan Kearifan Lokal dalam Konteks Harmonisasi Beragama**

Interaksi antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat yang beragam. Dinamika ini mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi bagaimana budaya hukum Islam dan kearifan lokal saling berinteraksi dan berkontribusi dalam menciptakan harmonisasi beragama. Dalam konteks harmonisasi beragama, pemahaman dan penghormatan terhadap peran masing-masing entitas budaya menjadi kunci dalam membangun kerangka yang inklusif dan berkelanjutan bagi keseluruhan masyarakat (Nuruddin, 2022).

Pertama-tama, dinamika interaksi antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal sering kali mencerminkan sejarah, geografi, dan konteks sosial-budaya suatu masyarakat. Budaya hukum Islam, dengan akar yang dalam dalam ajaran Islam, sering menjadi fondasi bagi hukum dan tata kelola masyarakat di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di sisi lain, kearifan lokal berkembang sebagai respons terhadap kondisi lokal yang unik, mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Interaksi antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal sering kali terbentuk melalui proses yang kompleks, di mana elemen-elemen budaya ini saling memengaruhi dan beradaptasi satu sama lain dalam konteks kehidupan sehari-hari (Aksa & Nurhayati, 2020).

Salah satu aspek penting dari dinamika ini adalah adanya pertukaran dan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik-praktik kearifan lokal. Di banyak masyarakat, prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengaturan kehidupan beragama dan sosial. Namun, dalam penerapannya, prinsip-prinsip ini sering kali diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kearifan lokal yang telah

ada sebelumnya (Sukarti, 2023). Misalnya, dalam hal pernikahan, prinsip-prinsip hukum Islam tentang mahar, hak-hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian sering kali diadaptasi dalam tradisi lokal yang menyesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku.

Namun demikian, dinamika interaksi antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal juga dapat menimbulkan ketegangan atau konflik, terutama ketika ada perbedaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik-praktik lokal yang bertentangan. Dalam beberapa kasus, budaya hukum Islam dapat dianggap sebagai kekuatan yang mengancam atau merongrong tradisi lokal yang telah ada sebelumnya (Nasir et al., 2023). Misalnya, dalam konteks hak-hak perempuan atau kebebasan beragama, prinsip-prinsip hukum Islam kadang-kadang bertentangan dengan norma-norma tradisional atau praktik-praktik adat yang mungkin mengekang kebebasan individu atau kelompok tertentu.

Sebaliknya, kearifan lokal juga dapat menjadi penghalang bagi implementasi prinsip-prinsip hukum Islam yang dianggap penting untuk mencapai harmonisasi beragama yang inklusif. Beberapa praktik lokal mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, atau hak asasi manusia yang ditegakkan dalam budaya hukum Islam. Dalam hal ini, upaya untuk mempertahankan kearifan lokal tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menyebabkan ketidakadilan, diskriminasi, atau marginalisasi terhadap kelompok atau individu tertentu, yang pada gilirannya dapat menghambat proses harmonisasi beragama (Mustofa et al., 2021).

Namun, penting untuk diingat bahwa konflik atau ketegangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal tidak selalu menghasilkan dampak negatif. Kadang-kadang, konflik tersebut memicu dialog dan refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tradisi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Konflik dapat menjadi peluang untuk memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan agama, serta untuk membangun kesepahaman yang lebih dalam tentang bagaimana memadukan nilai-nilai universal dengan konteks lokal yang unik.

Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berdaya upaya untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama yang ada. Mengadopsi pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menemukan titik-titik kesamaan dan keselarasan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dalam konteks penciptaan harmonisasi beragama. Ini juga mendorong masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat (Saputera & H. Djauhari, 2021). Dengan demikian, dinamika interaksi antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal dapat

menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bagi masyarakat dalam membangun lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua.

### **Strategi Implementasi untuk Menciptakan Harmonisasi Beragama Melalui Keseimbangan Budaya Hukum Islam dan Kearifan Lokal**

Implementasi harmonisasi beragama melalui keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal memerlukan strategi yang terencana dan komprehensif. Strategi ini harus memperhitungkan kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam prosesnya (Arhanuddin Salim, 2023). Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk menciptakan harmonisasi beragama melalui keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal:

Pertama, penting untuk memperkuat dialog dan kerjasama antaragama sebagai bagian dari strategi harmonisasi beragama. Dialog antaragama memungkinkan pemahaman dan penghargaan yang lebih baik terhadap perbedaan dan persamaan antara agama-agama yang berbeda. Dalam konteks ini, budaya hukum Islam dapat menyediakan kerangka kerja yang solid untuk membangun dialog yang bermakna dan produktif antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan toleransi, kerjasama, dan perdamaian dapat menjadi titik awal untuk membangun kesepahaman yang lebih dalam antara berbagai pemeluk agama (Hanisah et al., 2023).

Kedua, diperlukan pendekatan inklusif dalam mengakomodasi keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai praktik keagamaan dan tradisi budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini mencakup memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dengan memperhatikan konteks kearifan lokal yang unik (Khoirunnissa & Syahidin, 2023). Misalnya, dalam penegakan hukum keluarga, perlunya menyesuaikan prosedur hukum Islam dengan tradisi dan kebiasaan lokal yang mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya harmonisasi beragama dan peran budaya hukum Islam serta kearifan lokal dalam menciptakannya perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai agama, prinsip-prinsip hukum Islam, dan warisan budaya lokal dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan meminimalkan konflik antaragama. Pendidikan agama yang inklusif dan terbuka untuk semua kelompok agama dan budaya dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini (Saihu, 2021).

Keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan harmonisasi beragama sangat penting.

Melibatkan masyarakat secara langsung memungkinkan pengembangan solusi-solusi yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Ini juga membantu membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua anggota masyarakat.

Kelima, peran lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menyokong upaya harmonisasi beragama. Lembaga pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung toleransi, kerjasama, dan keadilan antaragama (Yantos & Putriana, 2021). Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat memberikan dukungan praktis dan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak minoritas agama, serta mempromosikan inklusi dan keragaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Keenam, pentingnya membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan adil. Konflik antaragama dan antarkelompok sering kali tidak dapat dihindari, namun pengelolaan konflik dengan bijaksana dan adil dapat mencegah eskalasi kekerasan dan ketidakstabilan sosial. Mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dan inklusif, yang melibatkan semua pihak yang terlibat, adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua anggota masyarakat (Yunus & Mukhlisin, 2020).

Ketujuh, perlunya memperkuat kerja sama antara negara dan lembaga keagamaan dalam menjaga kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Negara harus melindungi hak-hak minoritas agama dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap kebebasan beragama dan keadilan hukum (Rajafi, 2016). Di sisi lain, lembaga keagamaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi umatnya tentang pentingnya toleransi, kerjasama, dan perdamaian antaragama.

Implementasi harmonisasi beragama melalui keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal membutuhkan upaya kolaboratif dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif, edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, masyarakat dapat membangun lingkungan yang mempromosikan toleransi, kerjasama, dan perdamaian antaragama, serta menghormati dan memelihara keberagaman budaya dan agama yang menjadi kekayaan bersama (Hanisah et al., 2023).

## **KESIMPULAN**

Dalam rangka menciptakan harmonisasi beragama melalui keseimbangan antara budaya hukum Islam dan kearifan lokal, terdapat sejumlah strategi yang dapat diadopsi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Pertama-tama, penting untuk memperkuat dialog antaragama yang bermakna dan produktif, di mana prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kearifan lokal dapat dipertimbangkan secara serius. Selain itu, pendekatan

inklusif dalam mengakomodasi keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat adalah kunci untuk membangun lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya harmonisasi beragama, serta partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan, masyarakat dapat memainkan peran yang aktif dalam membangun hubungan antaragama yang harmonis.

Peran lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menyokong upaya harmonisasi beragama. Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung toleransi, kerjasama, dan keadilan antaragama. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dapat memberikan dukungan praktis dan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak minoritas agama, serta mempromosikan inklusi dan keragaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Perlunya membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan adil untuk mengatasi konflik antaragama dan antarkelompok yang tidak dapat dihindari. Mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dan inklusif, yang melibatkan semua pihak yang terlibat, adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, melalui kerja sama yang kokoh antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat, harmonisasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud, memperkuat kedamaian dan persatuan dalam keberagaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A., & Nurhayati, N. (2020). Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo Di Bima (Tinjauan Sosio-Historis). *Harmoni*, 19(2), 338–352. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.449>
- Arhanuddin Salim. (2023). Moderasi Beragama Bukan Moderasi Islam. In *Moderasi Beragama*.
- Barus, Z., Hukum, F., Veteran, U. ", Jakarta, ", Fatmawati, J. R., Labu, P., & Selatan, J. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>
- Hanisah, N., Ramadi, B., Islam, U., Sumatera, N., & Sosial, M. (2023). Harmoni Antara Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat Dalam Konteks Masyarakat Muslim Di Kampung Adat Naga Tasikmalaya. *Causa*, 1(10), 1–16.

- Harahap, S. M. (2023). *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Prenada.
- Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. (2023). Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 177. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1276>
- Muslim, K. L. (2017). Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau). *Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 48–57.
- Mustofa, I., Syarifudin, A., & Santoso, D. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 507–535. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>
- Nasir, A., Tanjung, D., & Zikra, A. (2023). Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam dan Budaya Lokal di Bondowoso. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8009–8018. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3025>
- Noviana, N. (2018). Integritas Kearifan Lokal Budaya Tradisi Peusijek. *DESKOVI: Art and Design Journal*, 1(1), 29–34. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/deskovi/article/view/283/190>
- Nuruddin, S. (2022). Islam dan Budaya Lokal di Indonesia. *BLA Makasar Kementrian Agama RI*, 02(02). <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1107>
- Rajafi, A. (2016). Islam Dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal Istilah hukum Islam lahir di luar bahasa Arab , seperti Islamic. *66 / Akademika*, 21(01), 66–82.
- Saihu, S. (2021). Harmoni Hindu-Muslim Di Bali Melalui Kearifan Lokal: Studi Di Kabupaten Jembrana. *Harmoni*, 19(1), 7–27. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.376>
- Saputera, abdur rahman adi, & H. Djauhari, M. S. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama. ... *Moderasi Beragama ...*, 01(1), 41–60. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351>
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Soekanto, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. 1(1), 4.
- Sukarti. (2023). Harmonisasi Sosial Pada Perilaku Keagamaan Masyarakat Buddhisdan

- Muslim Dalam Kajian Upali Sutta. *Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial Dan Agama*, 9(1), 22–32. <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i1.6>
- Suparji, S. (2019). Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327>
- Takdir, M. (2017). Model-Model Kerukunan Umat Beragama berbasis Local Wisdom. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(01), 61. <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.728>
- Yantos, Y., & Putriana, P. (2021). Kearifan Lokal Dalam Membangun Kerukunan Islam Dan Hindu Di Desa Adat Kuta Badung. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(2), 237. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10398>
- Yunus, & Mukhlisin. (2020). SOSIAL-Budaya: Harmonisasi Agama Dan Budaya Dalam Pendidikan Toleransi. *Kalam*, 8(2), 1–26.